



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 159 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN FASILITASI RENCANA AKSI PENCEGAHAN
KORUPSI MELALUI *MANAGEMENT CENTRE OF FREVENTION* KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa pencegahan korupsi perlu dilakukan secara lebih optimal sehingga dibutuhkan upaya yang dilaksanakan bersama dan bersinergi dengan kementerian, lembaga pemerintah daerah, pemangku kepentingan lainnya, dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan upaya pencegahan korupsi diperlukan strategi daerah yang lebih terfokus, terukur dan berorientasi daerah pada hasil dan dampak;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Stategi Nasional Pencegahan Korupsi, dalam rangka sinergitas kelembagaan antara Pemerintah dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan tentang Pembentukan Tim Koordinasi Dan Fasilitasi Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Melalui *Management Centre Of Frevention* Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5661);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 6. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 3);
 7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Piagam Audit Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 18);
 8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN FASILITASI RENCANA AKSI PENCEGAHAN KORUPSI MELALUI *MANAGEMENT CENTRE OF FREVENTION* KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022.

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Dan Fasilitasi Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Melalui *Management Centre Of Frevention* Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, sebagai berikut :
1. Pembina dan Penanggungjawab mempunyai Tugas dan tanggungjawab secara Penuh mengambil Langkah-langkah strategi dalam percepatan rencana aksi pencegahan korupsi.
 2. Tim Koordinasi dan Fasilitasi :
 - a. Ketua, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 1. Terselenggara percepatan dan pemantauan pelaksanaan Rencana Aksi Pencegahan Korupsi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Banggai Kepulauan;
 2. Terselenggaranya Fasilitas dan pengendalian Kegiatan pengumpulan dan penginputan dokumen yang akan dilakukan oleh admin masing-masing Perangkat Daerah pada aplikasi MCP;
 3. Melaporkan segala perkembangan pengumpulan dan penginputan dokumen beserta hambatannya kepada Penanggungjawab Tim Koordinasi dan Fasilitasi;
 4. Menjelaskan Kendala /permasalahan yang terjadi apabila tidak sesuai dengan capaian target yang ditetapkan;
 5. Memberikan arahan dan petunjuk kepada anggota Tim Koordinasi dan Fasilitasi.
 - b. Sekretaris, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 1. Menetapkan rencana kerja keseluruhan tim yang menjadi tanggungjawabnya.
 2. Pengendalian atas koordinasi pekerjaan dan membahas pelaksanaannya serta melaporkan hasil kegiatan kepada ketua setiap Triwulan Tahun berkenan.
 3. Membuat dan mengarsipkan dokumentasi, kertas kerja dan Notulen pelaksanaan hasil kegiatan tim; dan
 4. Membantu administrasi dan akomodasi kegiatan tim.
 - c. Admin MCP Pemda, mempunyai tugas dan tanggungjawab :
 1. Melakukan koordinasi dengan fasilitator Perangkat Daerah terkait dokumen yang harus dipenuhi dalam rangka pelaporan capaian aksi pemberantasan korupsi Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
 2. Melakukan Verifikasi dokumen yang disampaikan oleh masing-masing Fasilitator Perangkat Daerah;

3. Menginput dokumen yang telah diverifikasi di aplikasi jaga.id;
 4. Melakukan evaluasi pelaksanaan aksi pemberantasan korupsi dan melaporkan kepada sekretaris dan ketua Tim setiap Triwulan Tahun Berkenaan.
- d. Fasilitator Perangkat Daerah mempunyai tugas dan tanggungjawab :
1. Berkoordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah terkait pelaksanaan aksi pemberantasan korupsi yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah tersebut;
 2. Menyiapkan dokumen yang dibutuhkan sebagai pelaporan capaian aksi pemberantasan korupsi yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah tersebut, kemudian disampaikan kepada Admin MCP Pemda untuk diverifikasi;
 3. Berkoordinasi dengan Admin MCP Pemda guna percepatan pemenuhan dokumen yang dibutuhkan; dan
 4. Menyampaikan kendala yang mungkin terjadi kepada Ketua Tim Fasilitasi dan Koordinasi melalui admin MCP Pemda ataupun Sekretaris.

- KETIGA** : Masa tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terhitung mulai 1 April Tahun 2022 sampai dengan 31 Desember Tahun 2022;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 4 April 2022
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



KRAISS D. ADAM

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 159 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN FASILITASI
RENCANA AKSI PENCEGAHAN KORUPSI MELALUI
MANAGEMENT CENTRE OF PREVENTION KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK
INDONESIA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022.

DAFTAR NAMA – NAMA TIM KOORDINASI DAN FASILITASI RENCANA AKSI
PENCEGAHAN KORUPSI MELALUI MANAGEMENT CENTRE OF PREVENTION KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA DILINGKUNGAN
PEMERINTAHAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2022

NO	NAMA JABATAN	JABATAN	UNIT KERJA	PERAN DALAM TIM
1	2	3	4	5
1	H. Rais D, Adam	Bupati Banggai Kepulauan	Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan	Pembina
2	Rusli Moidady, ST, MT. NIP. 19690630 200212 1 008	Sekretaris Daerah	Sekretariat Daerah	Penanggung Jawab
3	Kismanto, SH., MH. NIP. 19790321 200502 1 004	Inspektur	INSPEKTORAT	Ketua Tim
4	Ratna Dewi Husin Pilok, SE. NIP. 19800729 200212 0 005	Inspektur Pembantu Wilayah I	INSPEKTORAT	Sekretaris
5	Riswandi Lintuman, SE. NIP. 19931203 201903 1 001	Auditor Pertama	INSPEKTORAT	Admin MCP Pemda
6	Finny Fitriani Labunu, S.Ak NIP. 19950913 202203 2 003	Penata Laporan Keuangan	INSPEKTORAT	Fasilitator SKPD
7	Bardin Masikon NIP. 19771110 200902 1 005	Pj. Kasubid Pemanfaatan & Penghapusan Aset	BPKAD	Fasilitator SKPD
8	Person Mangande, S.Kom. NIP. 19800406 201101 1 004	Kasubag Perencanaan dan Program	BPKAD	Fasilitator SKPD
9	Sarah H. Nursin, S.Kep., M.Kes.. NIP. 19771110 200902 1 005	Perencanaan Ahli Muda	BAPPEDA DAN LITBANG	Fasilitator SKPD
10	Bun Bidu Lumuan NIP. 19820221 200901 2 006	Pengelola Disiplin	BKPSDM	Fasilitator SKPD
11	Norma Yunita H.A Unus, SE. NIP. 19771110 200902 1 005	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	BAPENDA	Fasilitator SKPD
12	Mersida, SE. NIP. 19930504 201903 2 001	Staf Pembantu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	DPMPSTP	Fasilitator SKPD
13	Mahrobin M. Moligay, S.Sos. NIP. 19780611 200502 1 003	Analisis Pengelolaan Data dan informasi Desa	DPMD	Fasilitator SKPD
14	Abd. Jalil Tangkudung, SH. NIP. 19851013 201412 1 001	Pjt. Kasubag Bantuan Hukum	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Fasilitator SKPD
15	Heriyanto Gani, S.Pd.I. NIP. 19841117 201411 1001	Kasubag Kinerja Reformasi Birokrasi	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Fasilitator SKPD
16	Nurdin Molinggey, A.Md. NIP. 19890129 201903 1 003	Staf Pelaksana pada Bagian PEJ	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	Fasilitator SKPD

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RAIS D. ADAM